



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR HAYANIS, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sumur Pulau, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi Aris, S.H., M.M., Viktorianus Gulo, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Kurniadi Aris, S.H., M.M. & Rekan, yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin No 21, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/AKA-R/SKK-Pdt/04/2022 tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 88/HK/SK/2022/PN Spn pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022;

Lawan:

I. SUMARNI, Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Desa Larik Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Bahwa Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muntalia, S.H., Advokat / Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara Muntalia, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh 37111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/20/MP/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor :136 /HK/SK/2022/PN/Spn pada tanggal 11 Agustus 2022;

II. ERMITA, ± Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sumur Pulau Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

III. MARHAIDA, Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sumur Pulau RT 06, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



IV. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Sungai Penuh, Jalan Jendral Sudirman No.3, Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Bahwa Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Herilan Faisyal Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sungai Penuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Anang Kurniawan, S.H. Senior manager Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
2. Moren Widya Putri, S.H. Assistant Manager Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
3. Rifaldo, S.H. Officer Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
4. Afli Swirya, S.H. Assistant Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
5. Vendra Welly Officer Support Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
6. Mairizal Yarlis Manajer Bisnis Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sungai Penuh;
7. Sutarno Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sungai Penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ade Rizki

Associate Relationship Manager 1 NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sungai Penuh;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1196A-KC-III/ADK/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor :102/HK/SK/2022/PN/Spn pada tanggal 23 Juni 2022;

Dalam hal ini disebut sebagai Para Tergugat;

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SUNGAI PENUH, yang beralamat di Jalan Sri Sudewi Mascun Sofyan SH. Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.;

Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sastri Agustina, S.H., Irvantriyadi, R., S.H., Bunaya Warosita, S.H. dan Refo Afdhal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Sku.15.72.MP.01/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor :134 /HK/SK/2022/PN/Spn pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah toko (Ruko) 2 lantai. Yang terletak di Sumur Pulaui Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Tanah yang berdiri bangunan ruko tersebut adalah peninggalan dari Orang Tua Penggugat bernama DARSIAH almh dan JABUS alm yang bersertifikat Hak Milik Nomor 884 atas nama DARSIAH dan JABUS, di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cabang Sungai Penuh Pada tahun 2012. Dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Prof.MYamin
 - Sebelah Barat berbatas dengan AKLASIAH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Almh. DARSIAH/ Alm. JABUS.
 - Sebelah Utara berbatas dengan SD IT Al Madani

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara

2. Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut diatas telah meninggal dunia dimana JABUS meninggal pada tanggal 18 April 1999 sedangkan DARSIAH Meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2003. Dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Jasrial
 2. H.HadrizalJabus
 3. Hj. Hasmidar
 4. Nur Hayanis
 5. Hj.Ermita
 6. Hj. Febrianti
 7. Marhaida
 8. NofridaHaryani
 9. Oktaviodi
3. Bahwa sepeninggal orang tua Penggugat tanah objek perkara belum pernah ada pembagian warisan kepada ahli warisnya, harta dan tanah peninggalan orang tua penggugat dikuasai dan dipakai oleh ahli warisnya termasuk tanah objek perkara dengan cara hak pakai bukan hak milik. Kalau terjadi penjualan maka harus persetujuan ahli waris lainnya, dan oleh karena tanah tersebut masih bersertifikat atas nama DARSIAH dan JABUS maka menurut ketentuan terlebih dahulu sebelum baliknama turun waris ke ahli waris DARSIAH dan JABUS dihadapan Notaris.
4. Bahwa dahulunya Sertifikat hak milik Nomor 884 tersebut adalah pecahan dari sertifikat 339 atas nama orang tua Penggugat DARSIAH dan JABUS yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat.
5. Bahwa selanjutnya tanah objek perkara diatas yang bersertifikat No 884 tersebut, pada tahun 2015 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya telah di baliknamakan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas nama mereka masing-masing yaitu atas nama ERMITA dan MARHAIDA.
6. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III membalik namakan sertifikat no 884 tersebut selanjutnya Tergugat II meminjamkan kepada Tergugat I SUMARNI, Tujuan SUMARNI meminjam Sertifikat tersebut untuk meminjam uang kepada Tergugat IV. Dengan kesepakatan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah Tergugat I apabila dapat meminjam uang dengan menggunakan sertifikat No 884 tersebut kepada Tergugat IV maka Tergugat I

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jasa atau sewa sertifikat.

7. Bahwa sebelum sertifikat tersebut dijadikan jaminan oleh Tergugat I SUMARNI, terlebih dahulu Sertifikat tersebut dibaliknamakan atas nama SUAMRNI dengan Persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya setelah dibaliknamakan sertifikat atas nama Tergugat I, oleh Tergugat I menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat IV sebagai jaminan/agunan peminjaman uang.
8. Bahwa atas permohonan Tergugat I yang melakukan peminjaman uang kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV menyetujui peminjaman uang yang diajukan oleh Tergugat I dengan agunan sertifikat Nomor 884. Setelah itu Tergugat IV mencairkan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
9. Bahwa ternyata setelah terjadinya peminjaman uang oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat I menunggak dan tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Tergugat IV, hal ini baru kemudian Penggugat ketahui setelah ada surat dari Tergugat IV perihal pemberitahuan akan segera diproses lelang tanah objek perkara yang bersertifikat nomor 884 yang telah dijadikan jaminan/agunan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV.
10. Bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III supaya menyelesaikan dan menanggapi surat dari Tergugat IV perihal pemberitahuan akan segera diproses lelang tanah objek perkara, dan meminta sertifikat tanah objek perkara tersebut untuk dikembalikan kepada posisi semula menjadi harta warisan bersama Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan ahli waris lainnya. Tetapi atas permintaan Penggugat tersebut belum ada penyelesaian dari Para Tergugat.
11. Bahwa Penggugat terus berusaha supaya masalah sertifikat tanah objek perkara dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, atas hal itu kemudian Penggugat menyampaikan kepada Teganai supaya diselesaikan masalah ini secara kekeluargaan, sebelumnya Tergugat I telah beberapa kali membuat surat pernyataan yaitu pada tanggal 1 Mei 2017 dan pada tanggal 29 April 2019, kemudian terakhir pada tanggal 13 Maret 2022 teganai telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II,
12. Bahwa atas panggilan Teganai tersebut, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang ahli waris DARSIAH dan JABUS, pada pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa benar Tergugat II meminjamkan sertifikat no 884 kepada

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan sebagai bentuk penyelesaian pada waktu itu Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan dimana Tergugat I bersedia menyelesaikan angsuran pinjamannya kepada Tergugat IV, dan kemudian mengembalikan Sertifikat 884 tersebut melalui Tergugat II.

13. Bahwa setelah terjadi pertemuan itu ternyata apa yang dinyatakan oleh Tergugat I diatas Surat Pernyataanya tanggal 13 Maret 2022 Tergugat I tidak menempatinnya, dan sebagai buktinya Tergugat I tidak menempati Pernyataanya adalah Tergugat IV terus melakukan penagihan kepada Tergugat I, dan Penagihan tersebut telah sampai pada pengiriman kembali surat akan segera diproses lelang tanah objek perkara oleh Tergugat IV.
14. Bahwa Penggugat telah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan supaya Para Tergugat I , II dan III mengembalikan sertifikat dengan cara kekeluargaan, namun sampai sekarang para Tergugat I ,II dan III tidak mengembalikan sertifikat tersebut, oleh karena itu sangatlah cukup alasan hukum, dan didukung oleh bukti-bukti untuk mendapatkan kembali sertifikat No 884 tersebut dari penguasaan Para Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk di periksa, di adili dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku;
15. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian warisan oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dalam perkara ini dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya.
16. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membaliknamakan Sertifikat 884 atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang dulunya atas nama orang tua Penggugat DARSIAH dan JABUS tanpa melalui turun waris terlebih dahulu kepada ahli waris DARSIAH dan JABUS, kemudian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III meminjamkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I membaliknamakan Sertifikat tersebut atas nama Tergugat I Tanpa persetujuan dan tanpa izin dari Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang meminjamkan sertifikat No 884 kepada Sumarni Tanpa izin dan Tanpa persetujuan dari Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Hukum.
18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari DARSIAH dan JABUS maka Penggugat memiliki hak waris atas tanah objek perkara, sebab tanah objek perkara adalah hak milik orang tua Penggugat DARSIAH dan JABUS yang dulunya diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan sertifikat nomor

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339 kemudian dipecah menjadi sertifikat hak milik nomor 884 atas nama DARSIAH dan JABUS, sehingga seharusnya sebelum terjadi baliknama kepada Tergugat II dan Tergugat III harus turun waris kepada ahli waris DARSIAH dan JABUS terlebih dahulu, oleh karena itu sertifikat tanah objek perkara nomor 884 yang kemudian telah dibaliknamakan atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

19. Bahwa Perbuatan Tergugat I menjadikan Sertifikat tersebut sebagai agunan/Jaminan peminjaman uang kepada Tergugat IV tanpa didahului Turun waris kepada Ahli waris DARSIAH dan JABUS serta tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.
20. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak sebagai ahli waris dari DARSIAH dan JABUS atas tanah objek sengketa maka penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara berserta Sertifikat tanah objek Perkara kepada Penggugat dan ahli wairs lainnya, tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.
21. Bahwa untuk menjamin tanah Objek Perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*);
22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara ini, atau untuk menjamin kepastian hukum Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Sungai Penuh menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat telah lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara ini.
23. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
24. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **Cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengugat adalah ahli waris DARSIAH dan JABUS.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya memiliki hak atas tanah objek perkara.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membaliknamakan sertifikat tanah objek perkara nomor 884 atas nama Tergugat II dan Tergugat III tanpa Izin dan tanpa sepegetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa Peminjaman sertifikat hak milik No 884 kepada Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa beliknama sertifikat hak milik No 884 ke atas nama SUMRANI Tergugat I tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan bahwa oleh karena baliknama sertifikat kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa didahului turun waris secara keseluruhan kepada Ahli waris DARSIAH dan JABUS, kemudian dibaliknamakan atas nama Tergugat I dan oleh Tergugat I menjadikan Agunan atau jaminan peminjaman uang kepada Terugat IV, maka penyerahan sertifikat hak milik Nomor 884 sebagai agunan atau jaminan peminjamana uang kepada Tergugat IV oleh Tergugat I tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara berserta sertifikat tanah objek perkara nomor 884 kekeadaan semula sebagai tanah peninggalan dari DARSIAH dan JABUS kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservation Beslag*) atas tanah objek perkara dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
13. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Sungai Penuh dan Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pandji Patriosa, S.H.,M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;

- Antara posita dengan potitum gugatan terjadi kontradiktif yang mana didalam posita gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh ahli waris orang tua Penggugat, tidak ada uraian Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan didalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



tanah objek perkara kepada Penggugat padahal Tergugat I tidak pernah menguasai tanah objek perkara. Sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugatan yang kabur dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat menuntut agar peminjaman sertifikat hak milik No. 884 kepada Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, padahal Balik Nama Sertifikat No.884 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I bukanlah berdasarkan peminjaman melainkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/2015. Dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Untuk menuntut pembatalan Balik Nama Sertifikat No. 884, maka Penggugat harus juga menuntut pembatalan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I. Dengan tidak dituntutnya pembatalan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap gugatan yang kabur;
- Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan apakah Penggugat bertindak untuk diri sendiri atau bertindak sebagai ahli waris orang tuanya dalam mengajukan gugatan ini;
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan luas tanah objek perkara dan juga batas-batas tanah objek perkara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap.

- Bahwa para pihak tidak lengkap dalam perkara ini, karena Balik Nama sertifikat hak milik No. 884 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2015 yang dibuat oleh FEDY KESARIA, SH, M.Kn tanggal 27 Mei 2015. Oleh karena itu maka Notaris yang membuat Akta Jual Beli tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
- Demikian pula halnya dengan Camat Sungai Penuh yang menguatkan Surat Keterangan Ahli Waris N0. 594.4/14/SPN/2015 tanggal 06 April 2015 sebagai dasar Balik Nama Sertifikat No. 884 dari DARSIAH dan JABUS kepada Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa-apa yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak ada alasan Penggugat menuntut Tergugat I, karena tanah objek perkara bukanlah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 1. Atau bukan juga hak milik ahli waris orang tuanya;
4. Tanah objek perkara semula adalah hak milik DARSIAH dan JABUS. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 594.4/14/SPN/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikuatkan oleh Camat Sungai Penuh beralih kepada pemilik atas nama MARHAIDA dan ERMITA (Tergugat II dan Tergugat III).
5. Bahwa Balik Nama sertifikat No. 884 dari Tergugat II dan Tergugat III bukanlah berdasarkan peminjaman sertifikat, melainkan adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan FEDY KESARIA, SH, M.Kn Notaris dan PPAT Kota Sungai Penuh sertifikat No. 884 tersebut beralih kepada pemilik atas nama SUMARNI.N (Tergugat I);
6. Bahwa proses Balik Nama sertifikat No 884 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga balik nama sertifikat dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah sah telah menjadi hak milik pribadi Tergugat II dan Tergugat III, maka tidak ada keharusan memberitahukan atau meminta izin kepada Penggugat untuk balik nama sertifikat No. 884 tersebut dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
8. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 884 sebelumnya secara hukum adalah sah hak milik Tergugat II dan Tergugat III yang diperolehnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 594.4/14/SPN/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikuatkan oleh Camat Sungai Penuh.
9. Bahwa oleh karena sertifikat No. 884 adalah sah milik Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I yang memberikan sertifikat No. 884 sebagai agunan kredit pada Tergugat IV adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perpindahan hak dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I bukanlah atas dasar peminjaman sertifikat, melainkan melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan FEDY KESARIA, SH, M.Kn Notaris dan PPAT Kota Sungai Penuh secara sah;
11. Bahwa sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dalam hal ini termasuk Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagaimana termuat didalam surat gugatannya pada angka 20, karena sampai saat ini Tergugat tidak ada menguasai tanah objek perkara. Padahal Penggugat sendiri telah mendalilkan didalam surat gugatannya pada angka 3 yang menyebutkan bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat dikuasai dan dipakai oleh ahli waris lainnya termasuk tanah objek perkara;
12. Bahwa tidak ada dasar hukum Penggugat meminta agar tanah objek perkara diletakkan sita jaminan, karena tanah objek perkara bukanlah merupakan hak milik Penggugat;
13. Bahwa demikian pula halnya tidak ada dasar hukum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa;

Berdasarkan dengan hal - hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, *"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang;

2. Bahwa Kekuasaan Absolut yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan, kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, Kekuasaan absolut haruslah dipahami dan dimengerti oleh seorang Hakim dan juga oleh Panitera/Panitera Pengganti, Maka dari itu, merujuk pada pasal 169 RBG dan pasal 132 RV tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata objectum litisnya bukan wewenang Peradilan Negeri melainkan wewenang Peradilan Agama, maka Hakim karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan diri tidak berwenang;

3. Bahwa materi gugatan tentang kewarisan Islam merupakan gugatan yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah"*

4. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah beragama Islam disebutkan pada surat gugatannya hal 2 dimana kuasa hukum bertindak atas nama pemberi kuasa Nur hayanis, umur 68 tahun yang beragama

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



islam oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena perkara aquo memperlakukan pemberian waris antar sesama orang Islam, yang mana sengketa semacam ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

5. Bahwa mengenai seluruh petitum atau tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat IV menemukan setidaknya 2 (dua) petitum yang mengandung tuntutan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, dikutip sebagai berikut :

petitum angka 2 (dua) menurut:

"Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Darsiah dan Jabus"

petitum angka 3 (tiga) menurut:

"Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya memiliki hak atas tanah objek perkara"

6. Bahwa Tergugat IV berkesimpulan jika Penggugat secara tegas telah meminta tuntutan terkait hak waris dan mewarisi, sehingga dari kesimpulan tersebut dan dengan menghubungkannya pada beberapa ketentuan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang mengenai petitum yang dimuat tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat yang diajukan terkait tidak sahnya proses Peralihan sertifikat hak milik atas tanah telah daluarsa (*Verjaring*)

1. Bahwa Berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah jelas menyebutkan bahwa :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".



Oleh karena itu tuntutan atas SHM No. 884/Desa Gedang diajukan pada Tahun 2022 adalah kadaluarsa karena batas waktu mengajukan gugatan adalah 5 tahun setelah sertifikat beralih kepemilikan yaitu Tahun 2015. Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Dengan telah daluarsanya pengajuan gugatan seperti itu, sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu bagaimana mungkin baru sekarang Penggugat mempermasalahkan peralihan SHM no.884 Desa Gedang padahal sertifikat beralih kepemilikan sejak tahun 2015, **sehingga Gugatan yang telah daluarsa (*Verjaring*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

EKSEPSI III

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*)

1. Bahwa setelah Tergugat IV baca dengan cermat dan teliti, inti gugatan Penggugat adalah keberatan dengan proses peralihan hak atas SHM No. 884/Desa Gedang secara waris dari almarhum Darsiah dan Jabus kepada Marhaida dan Ermita seharusnya Penggugat menjelaskan dasar dari Pewarisan tersebut dan menarik Pihak-pihak yang terlibat dalam proses waris sebagai Pihak Tergugat; berdasarkan temuan Tergugat IV bahwa yang menjadi dasar peralihan SHM No. 884/Desa Gedang adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa yang dikuatkan oleh Camat Sungai Penuh tahun 2015 dan proses peralihan hak atas SHM No. 884/Desa Gedang dari Marhaida dan Ermita kepada Sumarni tahun 2015 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Fedy Kesaria, S.H, M.Kn Notaris dan PPAT di Kota Sugai Penuh dan juga telah disahkan dan diakui oleh BPN Sungai Penuh sebagai instansi yang memang berwenang untuk mengesahkan peralihan hak tersebut;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kepala Desa, Camat Sungai Penuh dan Notaris PPAT Fedy Kesaria, S.H, M.Kn tersebut diatas sebagai pihak Tergugat, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan



sesuai hukum acara yang berlaku dan dapat mengakibatkan gugatan cacat hokum yang disebut sebagai plurium litis consortium;

EKSEPSI IV

Gugatan Salah Alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa Tergugat IV hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I yang timbul atas dasar perjanjian kredit, Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV yang merugikan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian gugatan yang mencantumkan Tergugat IV sebagai Tergugat merupakan gugatan salah alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat cacat secara formil atas gugatan yang salah alamat tersebut maka mohon gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

EKSEPSI V

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalil petitum Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita yang menjelaskan sehingga Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan petitum dimaksud, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta majelis hakim menghukum Para Tergugat termasuk Tergugat IV untuk mengembalikan tanah objek perkara beserta sertifikat tanah No. 884 kepada Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan hal yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar yang kuat, sebab antara lain:
 - a. Dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kaitan Tergugat IV dengan objek perkara;
 - b. Pada posita tidak dijelaskan dasar penetapan ahli waris almarhum Darsiah dan Jabus;
 - c. Kemudian dalam posita tidak dijelaskan dasar beralihnya Sertifikat No. 884/desa gedang dari pemilik awal Darsiah dan Jabus kepada Marhaida dan Ermita dan peralihan hak kepemilikan Marhaida dan Ermita kepada Sumarni;
2. Bahwa Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:



- a) Tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
- b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
- c) Petitum tidak rinci;
- d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

3. Bahwa Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan/dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh majelis hakim; Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscuur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat IV mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat IV akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat IV telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat namun Tergugat IV memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I bersama Suami (Wazirman) merupakan nasabah peminjam pada Tergugat IV, Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat IV sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 08 Setember 2015 yang dibuat secara Notariil oleh Irwan Damhuri, S.H Notaris di Sungai Penuh;
6. Bahwa kemudian terhadap Perjanjian Kredit tersebut dilakukan perubahan/addendum, dalam hal perpanjangan jangka waktu, yaitu berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 29 September 2017 yang dibuat secara notariil dihadapan Irwan Damhuri, S.H Notaris di Sungai Penuh;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat IV dapat dibayar lunas, maka Tergugat I telah mengagunkan objek agunan, yaitu berupa sebidang tanah dan Bangunan SHM No. 884 seluas 51 M2 tercatat an. Sumarni.N yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
Selanjutnya terhadap SHM tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356/2015 yang merupakan pengikatan HT I (Pertama) terhadap SHM No. 884/Desa Gedang;
8. Bahwa kemudian Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit No 48 tanggal 29 September 2017;
Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Terlawan II, maka Terlawan I telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Terlawan II untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui :
 - Surat Peringatan Pertama No.: 1506-KC-III/ADK/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017;
 - Surat Peringatan Kedua No.: 1537-KC-III/ADK/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



- Surat Peringatan Ketiga No.: 2115-KC-III/ADK/07/2017 tertanggal 10 Juli 2017;

Namun terhadap Surat pemanggilan dan peringatan tersebut, tidak ada upaya dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa dengan tidak adanya langkah nyata dari Tergugat I terkait peringatan-peringatan sebagaimana disebutkan poin 8 di atas dan kredit yang mengalami kemacetan sudah bertahun-tahun, maka Terlawan IV sebagai kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No 884/Desa Gedang tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diterima Tergugat I dengan cara melakukan lelang/parate eksekusi atas agunan dimaksud, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang mengatur bahwa:

"apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat IV sebagai pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi undang-undang dapat melaksanakan hak hukumnya dengan melakukan parate eksekusi terhadap agunan Tergugat I yang kreditnya telah macet;

10. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil petitum dan posita baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara dari gugatan Penggugat. dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangatlah mengada-ada dan sangat tidak layak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Adapun yang menjadi dasar penolakan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a. Proses waris terhadap objek SHM No 884/Desa Gedang dari almarhum Darsiah dan Jabus kepada Marhaida dan Ermita berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 594.4/14/SPN/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh



- Camat Sungai Penuh dan juga telah disahkan dan diakui oleh BPN Sungai Penuh;
- b. Lalu Pada bulan Mei tahun 2015 terjadi peralihan hak atas SHM No 884/Desa Gedang oleh Marhaida dan Ermita selaku pemilik sebelumnya kepada Tergugat I (Sumarni.N) berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat secara sah oleh Notaris/PPAT Fedy Kesaria, S.H, M.kn;
- c. Akta tersebut merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya;
- d. Tuntutan atas SHM No. 884/Desa Gedang diajukan pada Tahun 2022 adalah kadaluarsa karena batas waktu mengajukan gugatan adalah 5 tahun setelah sertifikat beralih kepemilikan yaitu sampai dengan sekitar Tahun 2020. Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Pada saat penyerahan sebagai agunan kredit, sebidang tanah dan bangunan tersebut telah resmi terdaftar dalam SHM No. 884/Desa Gedang atas nama Sumarni.N (Tergugat I). Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- f. Perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdata) dan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



- g. Dalam hal perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan juga telah dibuat dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa Objek perkara aquo merupakan hak milik Tergugat I yang didapat atas dasar jual beli secara sah dihadapan notaris dengan pemilik sebelumnya, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 "*hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*", artinya sebagai pemilik Tergugat I bebas untuk mengalihkan, menjual, ataupun menjadikan objek tersebut jaminan pada Bank;
13. Bahwa pada dasarnya yang dapat membebankan suatu tanah dengan hak tanggungan adalah pemilik tanah itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 [Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah](#) ("UU Hak Tanggungan"):
- 1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
 - 2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

- Tergugat I adalah pemilik objek, maka Tergugat I berhak untuk membebankan tanah tersebut dengan hak tanggungan;
14. Bahwa Tergugat IV menanggapi dalil Penggugat dalam posita poin 21 serta petitum poin 11 terkait sita jaminan, menurut **Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.** dalam bukunya *Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)* (hal. 40-41), bahwa hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). karena tujuan dari hak jaminan pada umumnya dan khususnya hak tanggungan itu

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



sendiri adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan.

Jadi hak atas tanah yang sudah dijadikan jaminan tidak dapat diletakkan sita jaminan maupun sita eksekusi. Dengan demikian, Tergugat IV selaku pemegang hak tanggungan memiliki hak didahulukan atas tanah tersebut.

15. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 [Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah](#), mengatur bahwa hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada sehingga hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek hak tanggungan itu beralih ke pihak lain oleh sebab apa pun juga. Ini merupakan sifat dari hak kebendaan yaitu *droit de suite*. Hak kebendaan itu sendiri merupakan suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.
16. Bahwa Berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV diatas objek perkara aquo merupakan agunan pada Tergugat IV yang telah diikat hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I, faktanya dalam perjanjian kredit antara Terguat IV dengan Tergugat I serta perjanjian turunannya (in casu APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan) sudah tegas diatur bahwa terhadap jaminan kredit dilakukan pengikatan sebagaimana diatur dalam UU yaitu UU Hak Tanggungan.
17. Bahwa Mengingat dana yang dipergunakan untuk pemberian kredit tersebut merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian maka sudah menjadi konsekuensi yuridis hukum bagi Tergugat IV untuk menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik Tergugat I melalui lelang agunan;
18. Bahwa Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sangatlah

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Maka Tergugat IV mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memutus perkara a quo dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat sebagai pihak terkait akan tunduk, patuh dan taat terhadap putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Demikian jawaban kami, apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh yang terhormat berkenan mengabulkannya. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan-tangkisan itu telah mengajukan Replik pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Tergugat I, juga menyampaikan eksepsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;**
 - Antara posita dengan potitum gugatan terjadi kontradiktif yang mana didalam posita gugatannya Penggugat menyebutkan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh ahli waris orang tua Penggugat, tidak ada uraian Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan didalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat padahal Tergugat I tidak pernah menguasai tanah objek perkara. Sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugatan yang kabur dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat menuntut agar peminjaman sertifikat hak milik No. 884 kepada Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, padahal Balik Nama Sertifikat No.884 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I bukanlah berdasarkan peminjaman melainkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/2015. Dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Untuk menuntut pembatalan Balik Nama Sertifikat No. 884, maka Penggugat harus juga menuntut pembatalan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I. Dengan tidak dituntutnya pembatalan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap gugatan yang kabur;
- Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan apakah Penggugat bertindak untuk diri sendiri atau bertindak sebagai ahli waris orang tuanya dalam mengajukan gugatan ini;
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan luas tanah objek perkara dan juga batas-batas tanah objek perkara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap.

- Bahwa para pihak tidak lengkap dalam perkara ini, karena Balik Nama sertifikat hak milik No. 884 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2015 yang dibuat oleh FEDY KESARIA, SH, M.Kn tanggal 27 Mei 2015. Oleh karena itu maka Notaris yang membuat Akta Jual Beli tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya dengan Camat Sungai Penuh yang menguatkan Surat Keterangan Ahli Waris NO. 594.4/14/SPN/2015 tanggal 06 April 2015 sebagai dasar Balik Nama Sertifikat No. 884 dari DARSIAH dan JABUS kepada Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

EKSEPSI I

Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, *"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*; Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Kekuasaan Absolut yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan, kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, Kekuasaan absolut haruslah dipahami dan dimengerti oleh seorang Hakim dan juga oleh Panitera/Panitera Pengganti, Maka dari itu, merujuk pada pasal 169 RBG dan pasal 132 RV tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata objectum litisnya bukan wewenang Peradilan Negeri melainkan wewenang Peradilan Agama, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang;
3. Bahwa materi gugatan tentang kewarisan Islam merupakan gugatan yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah"*

4. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah beragama Islam disebutkan pada surat gugatannya hal 2 dimana kuasa hukum bertindak atas nama pemberi kuasa Nur hayanis, umur 68 tahun yang beragama islam oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena perkara aquo memperlmasalahkan pemberian waris antar sesama orang Islam, yang mana sengketa semacam ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
5. Bahwa mengenai seluruh petitum atau tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat IV menemukan setidaknya 2 (dua) petitum yang mengandung tuntutan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, dikutip sebagai berikut :
petitum angka 2 (dua) menurut:
"Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Darsiah dan Jabus"
petitum angka 3 (tiga) menurut:
"Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya memiliki hak atas tanah objek perkara"
6. Bahwa Tergugat IV berkesimpulan jika Penggugat secara tegas telah meminta tuntutan terkait hak waris dan mewarisi, sehingga dari kesimpulan tersebut dan dengan menghubungkannya pada beberapa ketentuan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang mengenai petitum yang dimuat tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat yang diajukan terkait tidak sahnya proses Peralihan sertifikat hak milik atas tanah telah daluarsa (*Verjaring*)

1. Bahwa Berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah jelas menyebutkan bahwa :
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun



sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Oleh karena itu tuntutan atas SHM No. 884/Desa Gedang diajukan pada Tahun 2022 adalah kadaluarsa karena batas waktu mengajukan gugatan adalah 5 tahun setelah sertifikat beralih kepemilikan yaitu Tahun 2015. Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Dengan telah daluarsanya pengajuan gugatan seperti itu, sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu bagaimana mungkin baru sekarang Penggugat mempermasalahkan peralihan SHM no.884 Desa Gedang padahal sertifikat beralih kepemilikan sejak tahun 2015, **sehingga Gugatan yang telah daluarsa (Verjaring) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

EKSEPSI III

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*)

1. Bahwa setelah Tergugat IV baca dengan cermat dan teliti, inti gugatan Penggugat adalah keberatan dengan proses peralihan hak atas SHM No. 884/Desa Gedang secara waris dari almarhum Darsiah dan Jabus kepada Marhaida dan Ermita seharusnya Penggugat menjelaskan dasar dari Pewarisan tersebut dan menarik Pihak-pihak yang terlibat dalam proses waris sebagai Pihak Tergugat; berdasarkan temuan Tergugat IV bahwa yang menjadi dasar peralihan SHM No. 884/Desa Gedang adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa yang dikuatkan oleh Camat Sungai Penuh tahun 2015 dan proses peralihan hak atas SHM No. 884/Desa Gedang dari Marhaida dan Ermita kepada Sumarni tahun 2015 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Fedy Kesaria, S.H, M.Kn Notaris dan PPAT di Kota Sugai Penuh dan juga telah disahkan dan diakui oleh BPN Sungai Penuh sebagai instansi yang memang berwenang untuk mengesahkan peralihan hak tersebut;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kepala Desa, Camat Sungai Penuh dan Notaris PPAT Fedy Kesaria, S.H, M.Kn tersebut diatas sebagai pihak Tergugat, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku dan dapat mengakibatkan gugatan cacat hukum yang disebut sebagai plurium litis consortium;

EKSEPSI IV

Gugatan Salah Alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa Tergugat IV hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I yang timbul atas dasar perjanjian kredit, Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV yang merugikan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian gugatan yang mencantumkan Tergugat IV sebagai Tergugat merupakan gugatan salah alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat cacat secara formil atas gugatan yang salah alamat tersebut maka mohon gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

EKSEPSI V

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalil petitum Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita yang menjelaskan sehingga Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan petitum dimaksud, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta majelis hakim menghukum Para Tergugat termasuk Tergugat IV untuk mengembalikan tanah objek perkara beserta sertifikat tanah No. 884 kepada Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan hal yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar yang kuat, sebab antara lain:
 - a. Dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kaitan Tergugat IV dengan objek perkara;
 - b. Pada posita tidak dijelaskan dasar penetapan ahli waris almarhum Darsiah dan Jabus;
 - c. Kemudian dalam posita tidak dijelaskan dasar beralihnya Sertifikat No. 884/desa gedang dari pemilik awal Darsiah dan Jabus kepada Marhaida dan Ermita dan peralihan hak kepemilikan Marhaida dan Ermita kepada Sumarni;
2. Bahwa Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:



- a) Tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
- b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
- c) Petitum tidak rinci;
- d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

4. Bahwa Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan/dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh majelis hakim;
Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscuur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat IV mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat IV tidak berdasar menurut hukum, sebab menyatakan sebagai ahli waris tidak bisa disamakan dengan menyatakan menetapkan sebagai ahli waris, demikian juga dengan menyatakan penggugat dan ahli waris lainnya memiliki hak atas tanah objek perkara, tidak bisa dimaknai sebagai tuntutan pembagian warisan, sebab petitum penggugat tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari maksud dari pada gugatan penggugat itu sendiri yang terurai didalam Posita gugatan, dimana



Penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat untuk menuntut hak penggugat, sekalipun Penggugat adalah yang beragama Islam namun terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai para tergugat adalah tidak semua pihak yang memiliki hubungan waris dengan penggugat. Sehingga telah tepat bahwa untuk mempertahankan hak keperdataan dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang mengadilai Perkara a.quo. apa yang para tergugat dalilkan dalam Eksepsinya tidak berdasar menurut hukum dan Eksepsi Demikian haruslah ditolak.

2. Bahwa Eksepsi II Tergugat IV tidak berdasar menurut hukum, Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan mengajukan gugatan Pembatalan sertifikat, tetapi gugatan penggugat pada petitum angka 6 adalah menyatakan bahwa beliknama sertifikat hak milik No 884 ke atas nama SUMRANI Tergugat I tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa petitum penggugat tidak menyatakan pembatalan terhadap sertifikat. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa Eksepsi Tergugat IV tidak berdasar menurut hukum, Eksepsi demikian haruslah ditolak.
3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat IV tidak berdasar hukum untuk menarik Kepala desa, Camat sebagai pihak dalam perkara a.quo, karena Kepala desa dan camat tidak dalam hal menyetujui atau memutuskan isi surat yang hendak dimintakan kepadanya untuk ditandatangani, tetapi kepala desa dan camat mengeluarkan surat keterangan berdasarkan data yang diberikan kepadanya oleh yang mengajukan permohonan, sedangkan benar tidaknya isi surat tersebut adalah tanggungjawab dari yang memohonkan surat itu sendiri. Bahwa demikian juga kedudukan Notaris dalam



membuat akta, dimana hanya sebatas fasilitator belaka karena tidak memiliki kedudukan untuk mengambil kebijakan atau keputusan, isi dari akta adalah kemauan para pihak, dan lagi pula surat-surat tersebut telah menjadi satu kesatuan sebagai syarat penerbitan sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat I, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri tidak memeriksa syarat-syarat sahnya Penerbitan sertifikat tersebut, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat, namun berwenang menilai sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum, Sehubungan dengan uraian tersebut diatas menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No 305 K/Sip/1971 mengatakan bahwa hanyalah Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tidak berdasar menurut hukum, Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

4. Bahwa Eksepsi Tergugat IV tidak berdasar menurut hukum, Penggugat telah menguraikan dengan jelas didalam gugatan kedudukan Tergugat I, kedudukan mana sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 sampai dengan angka 9 dalam gugatan, sedangkan penetapan ahli waris tidak Penggugat uraikan karena gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan gugatan penetapan waris atau bukan gugatan pembagian warisan, namun adanya penguraian ada beberapa orang ahli waris dari JABUS dan DARSIAH adalah karena Penggugat adalah anak kandung dari JABUS dan DARSIAH yang tentunya memiliki pengetahuan pasti siapa-siapa saudara kandung Penggugat atau ahli waris JABUS dan DARSIAH. bahwa mengenai benar atau tidaknya ahli waris dimaksud telah masuk kedalam pembuktian pada pokok perkara. Sementara terkait dengan beralihnya sertifikat kepada Tergugat II dan Tergugat III seterusnya kepada Tergugat I, telah Penggugat uraikan dengan jelas pada angka 3 sampai dengan angka 7 sehingga dengan jelas dan terperinci uraian gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas maka apa yang Tergugat IV dalilkan dalam Eksepsinya



adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu Eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak.

5. Bahwa Eksepsi Tergugat I tidak berdasar menurut hukum, sebab gugatan penggugat telah jelas menguraikan bahwa tanah objek perkara telah beralih hak kepemilikan kepada Tergugat II dan Tergugat III kemudian beralih hak kepemilikan selanjutnya kepada Tergugat I, sehingga tanah objek perkara baik langsung maupun tidak langsung berada pada penguasaan para tergugat tersebut, terlebih kepada Tergugat IV yang akan melakukan pelelangan terhadap tanah objek perkara, sehingga Para Tergugat tersebut bertanggungjawab untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut kekeadaan semula sebagai tanah peninggalan dari DARSIAH dan JABUS.

Bahwa selanjutnya pada gugatan penggugat tidak menuntut pembatalan sertifikat, dan terhadap peralihan sertifikat tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Penggugat ajukan tuntutan sebagaimana tersebut pada Petitum angka 4 sampai dengan angka 7.

Bahwa kemudian telah jelas dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah ahli waris dari JABUS dan DARSIAH yang memiliki hak waris atas tanah objek perkara, sehingga dari kedudukan itulah Penggugat mengajukan gugatan, sekalipun Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan hal tersebut dibenarkan oleh ketentuan bahwa tidak harus seluruh ahli waris diikutkan sebagai penggugat, karena gugatan Penggugat adalah bukan gugatan pembagian harta warisan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terkait dengan batas-batas tanah objek perkara telah penggugat uraikan dengan jelas didalam gugatan pada angka 1, sementara dengan didasari tanah objek perkara tersebut dengan sertifikat hak milik nomor 884 maka ukuran dan luasnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan telah tersebut didalam sertifikat dimaksud, sehingga dengan adanya sertifikat nomor 884 tersebut maka tidak dapat dinilai secara limitatif bahwa tanah objek perkara tidak jelas



ukurannya. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat I tidak berdasar menurut hukum dan Eksepsi demikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat IV, maka yang menjadi pertanyaan “Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolute adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV menyatakan perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kekuasaan mengadili dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 diubah menjadi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat poin 2, 3, 4, 5 dan poin 16 menyatakan:

- Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut diatas telah meninggal dunia dimana JABUS meninggal pada tanggal 18 April 1999 sedangkan DARSIAH Meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2003. Dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Jasrial
2. H.HadrizalJabus
3. Hj. Hasmidar
4. Nur Hayanis
5. Hj.Ermita
6. Hj. Febrianti
7. Marhaida
8. NofridaHaryani

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Oktaviodi

- Bahwa sepeninggal orang tua Penggugat tanah objek perkara belum pernah ada pembagian warisan kepada ahli warisnya, harta dan tanah peninggalan orang tua penggugat dikuasai dan dipakai oleh ahli warisnya termasuk tanah objek perkara dengan cara hak pakai bukan hak milik. Kalau terjadi penjualan maka harus persetujuan ahli waris lainnya, dan oleh karena tanah tersebut masih bersertifikat atas nama DARSIAH dan JABUS maka menurut ketentuan terlebih dahulu sebelum baliknama turun waris ke ahli waris DARSIAH dan JABUS dihadapan Notaris.
- Bahwa dahulunya Sertifikat hak milik Nomor 884 tersebut adalah pecahan dari sertifikat 339 atas nama orang tua Penggugat DARSIAH dan JABUS yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat.
- Bahwa selanjutnya tanah objek perkara diatas yang bersertifikat No 884 tersebut, pada tahun 2015 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya telah di baliknamakan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas nama mereka masing-masing yaitu atas nama ERMITA dan MARHAIDA.
- Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membaliknamakan Sertifikat 884 atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang dulunya atas nama orang tua Penggugat DARSIAH dan JABUS tanpa melalui turun waris terlebih dahulu kepada ahli waris DARSIAH dan JABUS, kemudian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III meminjamkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I membaliknamakan Sertifikat tersebut atas nama Tergugat I Tanpa persetujuan dan tanpa izin dari Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin ketiga adalah merupakan dasar atau alas hak untuk menggugat tentang hak kepemilikan atas tanah maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan penjelasan Pasal 1 Angka 38 Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor

03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara aquo merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa



antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas bahwa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat jelas peralihan tanah sengketa kepada Tergugat I dilakukan oleh Ermita (Tergugat II) dan Marhaida (Tergugat III) selaku ahli waris dari Jabus dan Darsiah, sehingga apabila Penggugat yang merupakan anak dari Jabus dan Darsiah merasa dirugikan haknya karena tanah sengketa berasal dari Jabus dan Darsiah dan menuntut haknya untuk dibagi secara adil maka gugatan a quo adalah bermuatan sengketa waris, dan karena peralihannya tersebut dilakukan merupakan transaksi pertama yang dilakukan oleh Ermita (Tergugat II) dan Marhaida (Tergugat III) yang juga merupakan ahli waris dari Jabus dan Darsiah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 maka perkara a quo yang mengandung sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum yang berlaku terhadap harta peninggalan Jabus dan Darsiah adalah Hukum Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Agama dan karena itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2016 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disampaikan bahwa rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., dan Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Sumarni, Kuasa Tergugat IV

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Sungai Penuh dan Kuasa Turut
Tergugat Kantor Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh tanpa dihadiri Tergugat
II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Muhammad Taufiq, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

ttd

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri Dunand, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp
	30.000,00		
2.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		
3.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		
4.	Biaya ATK	:	Rp 150.000,00
5.	Panggilan	:	<u>Rp 2.360.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 2.620.000,00

(Dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39